

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Data Sekunder

Sebagai data sekunder, yang pertama ditampilkan di sini adalah kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Serviam Kantor Cabang Pennfui, sebagaimana diatur dalam Bagian II Pasal 16 Peraturan Khusus Pemberian Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Serviam:

“Untuk meminimalisir pinjaman bermasalah sedini mungkin termasuk dalam melakukan penagihan, maka ditetapkan kebijakan penanganan pinjaman sebagai berikut:

- 1. Mengingatkan lewat SMS sejak 5 hari sebelum s/d paling lambat 5 hari setelah tanggal jatuh tempo bagi anggota yang belum melaksanakan kewajibannya*
- 2. Apabila sudah lebih dari 5 sampai dengan 90 hari akan dihubungi lewat telepon dan kunjungan rumah*
- 3. Apabila sudah melebihi 90 hari akan dilakukan kunjungan kembali atau surat peringatan pertama yang tembusan surat peringatan disampaikan kepada penjamin atau atasan langsung*
- 4. Apabila sudah melebihi 30 hari setelah SP 1, akan diberikan surat peringatan kedua dan dengan menyampaikan kepada anggota bahwa barang agunan berstatus dalam pengawasan*
- 5. Setelah 15 hari dikeluarkannya SP 2, akan dilanjutkan dengan pemberian surat peringatan ketiga untuk melakukan eksekusi barang jaminan*
- 6. Apabila anggota tidak juga melaksanakan pengembalian pinjaman sebagaimana ayat 1 s/d 5 di atas maka dikenakan sanksi sebagai berikut:*
 - a. Barang jaminan dapat dialihkan ke KSP Credit Union Serviam untuk menyelesaikan kewajiban anggota dengan persetujuan anggota*
 - b. Pengurus melibatkan Panitia Umum Pelelangan Negara (PUPN) berkaitan dengan barang jaminan anggota*
 - c. Pengurus dapat menempuh jalur hukum lainnya”*

Kutipan Pasal 16 Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam Servam menunjukkan bahwa KSP Serviam tidak secara eksplisit menerapkan prinsip 5C sebagai sebuah kebijakan yang dipakai sebagai bahan pertimbangan **sebelum** pemberian kredit. Poin-poin yang disebutkan di atas lebih merupakan kebijakan yang ditempuh **setelah** kredit diberikan. Namun demikian, dengan teknik inferensi dapat dikatakan bahwa penyebutan “penjamin” atau “atasan langsung” pada poin 3 di atas menyiratkan bahwa prinsip **Character** yang berkaitan dengan itikad baik peminjam dikomunikasikan juga dengan atasan peminjam. Demikian pula prinsip **capital** dan **capacity** yaitu kemampuan debitur mengembalikan pinjaman kemungkinan besar dikomunikasikan juga dengan atasan langsung dari debitur. Dalam komunikasi ini pasti dideskripsikan pula **condition of economy** atau prospek usaha ataupun pemasukan tetap dari debitur yang diperlihatkan dalam bentuk slip gaji atau indikator kemampuan ekonomi lainnya. Selanjutnya poin 4, 5 dan 6 yang menyebutkan “agunan” dan “barang jaminan” menunjukkan bahwa prinsip **Collateral** juga diberlakukan. Pemberlakuan kebijakan yang bersifat **pascapemberian** kredit dan **bukan prapemberian** kredit yang menyiratkan prinsip 5 C secara implisit dapat pula disimak dari wawancara dengan seorang Staf Perkreditan, Ibu Elisabeth Date Welin, yang mengatakan,

“Bila ada anggota yang kredit macet, maka petugas kredit akan terus melakukan penagihan. Bila anggota tetap tidak bisa mengembalikan pinjaman, maka akan diberikan surat peringatan 1, 2 dan 3. Namun sebelum ditempuh jalur hukum, petugas kredit tetap melakukan penagihan”

Dari wawancara di atas terlihat bahwa Koperasi Serviam memprioritaskan pendekatan kekeluargaan. Apabila pendekatan kekeluargaan tidak berhasil barulah ditempuh jalur hukum.

Data sekunder kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kredit dan kredit macet yang tercatat oleh pihak koperasi Serviam Penfui Kupang dan disajikan pada Tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1. Jumlah Kredit dan Kredit Macet 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Jumlah pengajuan Kredit	Jumlah Kredit Macet
1.	2019	50	3
2.	2020	74	5
3.	2021	143	9
4.	2022	142	11
5.	2023	140	15

Sumber: Koperasi Serviam Cabang Penfui

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.1 di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terus terjadi kenaikan jumlah kredit macet dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dari koperasi simpan pinjam Serviam Cabang Penfui Kota Kupang tidak berjalan dengan baik, sehingga peneliti menjadikan nasabah yang mengalami kredit macet pada tahun 2023 sebagai sampel dalam penelitian ini agar dapat diketahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pengajuan simpan pinjam pada koperasi tersebut.

Ke-15 nasabah yang mengalami kredit macet dalam tahun 2023 ditampilkan dalam Tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2. Data diri Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Serviam Cabang Penfui Kota Kupang.

Responden	Jumlah Kredit	Lama Pinjaman	Jumlah Bulan Kredit Macet
1	Rp. 8.000.000,-	12 bulan	4 bulan
2	Rp. 5.000.000,-	6 bulan	2 bulan
3	Rp. 10.000.000,-	12 bulan	4 bulan
4	Rp. 12.000.000,-	12 bulan	4 bulan
5	Rp. 6.000.000,-	6 bulan	3 bulan
6	Rp. 5.000.000,-	6 bulan	4 bulan
7	Rp. 4.000.000,-	3 bulan	4 bulan
8	Rp. 12.000.000,-	12 bulan	2 bulan
9	Rp. 8.000.000,-	12 bulan	1 bulan
10	Rp. 6.000.000,-	6 bulan	2 bulan

Sumber: Data Primer

4.1.2. Data Primer

Peneliti melakukan analisis berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman yang diajukan oleh para anggota kepada pihak koperasi berdasarkan isi dari perjanjian yang dibuat, kemudian melakukan wawancara langsung dengan karyawan Koperasi Serviam Penfui Kupang dan nasabah agar mendapatkan data dan fakta yang valid. Dari 140 orang debitur sebagai populasi, peneliti menemukan data yang menyatakan bahwa sebanyak 15 orang yang melakukan pinjaman dan mengalami masalah, baik itu yang kredit macet maupun yang berpotensi pada kredit macet. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berhasil menjadikan 10 orang yang mengalami masalah dalam kredit dan 2 orang dari karyawan Koperasi Serviam sebagai sampel dalam penelitian ini.

Peneliti melakukan wawancara dengan metode wawancara terstruktur agar dapat langsung memahami jawaban dari pihak yang diwawancarai dan dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisis yuridis mengenai kejelasan hukum dari proses pemberian pinjaman yang dilakukan dalam koperasi simpan pinjam Serviam dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatiannya. Hasil wawancara kemudian dijabarkan kembali oleh peneliti dan disajikan pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Hasil wawancara mengenai penerapan 5C di KSP Serviam

Character			
No.	Indikator	Jumlah	
		Ya	Tidak
1	Itikad untuk membayar pinjaman	12	0
2	Sifat dan watak nasabah	12	0
3	Komitmen untuk membayar angsuran pinjaman tepat waktu	12	0
Capacity			
No.	Indikator	Jumlah	
		Ya	Tidak
1	Penilaian jumlah pendapatan	2	10
2	Kestabilan Pendapatan	0	12
3	Pinjaman lain selain di KSP Serviam	0	12

Capital			
No.	Indikator	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Penghasilan sampingan/lain untuk membayar pinjaman	0	12
2	Tabungan lain selain di KSP Serviam	0	12
Collateral			
No.	Indikator	Jumlah	
		Ya	Tidak
1	Sumber keuangan nasabah	12	0
2	Keabsahan dokumen agunan	12	0
Condition of Economy			
No.	Indikator	Jumlah	
		Ya	Tidak
1	Tujuan pinjaman	12	0
2	Prospek kebutuhan hidup	2	10

Data pada Tabel 4.3. di atas dapat dinarasikan kembali sebagai berikut.

a. Character

Menyangkut indikator **character** terlihat bahwa baik nasabah maupun petugas koperasi menyatakan bahwa nasabah mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran pada waktunya, bahwa nasabah memperlihatkan sikap dan sifat yang bisa dipercaya dan bahwa nasabah mempunyai komitmen untuk membayar cicilan tepat waktu. Apa yang dikatakan oleh nasabah diamini oleh petugas koperasi. Ternyata niat yang baik ini tidak selamanya mudah direalisasikan sebagaimana diindikasikan oleh indikator-indikator yang lain. Penilaian baik terhadap nasabah diberikan setelah dilakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap kondisi nasabah. Simak apa yang dikatakan oleh Kepala Kredit Koperasi Serviam:

“Sebagai koperasi simpan pinjam, Koperasi Serviam akan melakukan penilaian bagaimana kelayakan pinjaman dari nasabah. Apakah nasabah dianggap cukup layak dan jujur untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dalam proses peminjaman, dari awal pengajuan sudah harus melewati beberapa tahapan yang akan saya jelaskan lebih detail selanjutnya. Pada prinsipnya, segala sesuatu tentang kelayakan ajuan peminjaman akan ditelusuri dengan teliti oleh staf Koperasi Serviam dengan saksama”

Bila ditelusuri secara saksama yang dimaksudkan dengan “kelayakanajuan peminjaman akan ditelusuri dengan teliti” adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan data administratif seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin Usaha, Status Kepemilikan Usaha, pembukuan keuntungan, omzet per bulan, penggajian karyawan dst. Bila semuanya lengkap dilanjutkan dengan wawancara. Diksi dan gestur tubuh, kekuatan argumentasi mengenai prospek yang positif dari usahanya turut dinilai. Dengan semua penilaian ini, pihak koperasi berpandangan bahwa anggota yang mengajukan pinjaman ini layak diberi pinjaman.

b. Condition of economy

Walaupun berdasarkan indikator ***character***, nasabah dianggap layak, ternyata dalam praktik, ada nasabah yang tidak dapat membayar cicilan tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh usaha yang tidak selalu prospektif sebagaimana dibahas dalam indikator ***condition oleh economy***. Inilah yang dikatakan salah satu staf perkreditan:

“Sebagai karyawan kami telah dibekali SOP (standard operating procedure) tentang bagaimana kami menilai kelayakan pinjaman dari nasabah. Namun terkadang juga ternyata dengan kajian yang begitu ketat sekalipun masih saja ada nasabah yang telat ataupun tidak menyelesaikan angsurannya dengan baik”

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa Koperasi sudah melakukan “kajian yang begitu ketat” tetapi tidak dirinci dalam aspek apa saja kajian itu dilakukan. Bila dilihat hasil wawancara menyangkut indikator ***character***, terlihat bahwa penilaian menyangkut kondisi ekonomi, yaitu bagaimana prospek usaha calon debitur diukur berdasarkan hasil wawancara dengan calon peminjam, dan tidak dilakukan pengecekan langsung di lokasi usaha. Yang diperiksa adalah omzet per bulan dan pembukuannya, sistem penggajian karyawan dan trend penjualan. Yang tidak diprediksi adalah misalnya perubahan cuaca

seperti seroja, pandemi seperti Covid19 yang membuat omzet penjualan sangat menurun, penyakit yang menyerang ternak khususnya babi dan ayam yang membuat harga jual menurun tajam, pencemaran air laut oleh tumpahan minyak yang membuat produksi rumput menurun hingga 50 persen dst. Hal-hal inilah yang membuat usaha di bidang peternakan, pertanian, mebel, otomotif tidak mendatangkan keuntungan yang memadai untuk pengembalian pinjaman.

Menyangkut ***condition of economy*** yaitu indikator keempat, keseluruhan nasabah yang mengalami kredit macet pada mulanya menyatakan bahwa uang pinjaman dimaksudkan untuk usaha produktif, tetapi kemudian ternyata usaha produktif yang sedang mereka lakukan tidak selamanya mempunyai prospek yang menjanjikan karena berbagai gejala ekonomi, walaupun petugas koperasi mengatakan yang sebaliknya, yaitu bahwa prospek usaha para nasabah itu bagus. Perbedaan pandangan ini terjadi karena petugas koperasi membuat penilaian hanya berdasarkan laporan, sementara nasabah mengalami kondisi riil di lapangan. Berikut beberapa alasan kemacetan yang dikemukakan oleh nasabah. Nasabah 1 yang diwawancarai mengatakan,

Saya meminjam dana sebesar 10 juta dengan menggadaikan BPKB untuk modal usaha, tetapi ternyata usaha yang saya jalankan tidak berkembang dan saya pun mengalami kerugian yang sangat besar. Karena itu, saya mengalami kesulitan untuk melunasi semua pinjaman saya tepat pada waktunya. Tetapi walaupun demikian saya tetap berupaya untuk tetap membayar semua tagihan.

Nasabah yang diwawancarai di atas tidak merinci sebab dari tidak berkembangnya usaha. Dia hanya menegaskan bahwa usahanya mengalami kerugian sehingga sulit mengembalikan pinjaman. Ada beberapa nasabah yang mengemukakan hal yang sama, yaitu bahwa usahanya tidak menghasilkan profit sehingga mereka tidak punya dana untuk mengembalikan pinjaman.

Namun ada beberapa nasabah lain yang memberikan alasan mengapa usahanya tidak menghasilkan keuntungan, yaitu pertama, persaingan dari usaha sejenis dan kedua, uang yang dipinjam tidak digunakan sesuai dengan peruntukan yang disebutkan dalam perjanjian.

Nasabah 2 menyebutkan bahwa usahanya sebagai tukang ojek mendapat saingan dari ojek online. Begini katanya,

Saya memang meminjam uang dari Koperasi Serviam sebesar 5 juta rupiah dengan menggadaikan BPKB motor sebagai jaminan. Tetapi sebagai ojek pangkalan, usaha kami terhambat dengan ojek online, sehingga penghasilan saya sangat menurun. Saya benar-benar kesulitan untuk menyelesaikan tunggakan angsuran saya di Koperasi Serviam karena kebutuhan hidup keluarga merupakan prioritas utama yang harus saya dahulukan.

Selanjutnya uang pinjaman yang tidak digunakan sesuai peruntukan diungkapkan oleh nasabah 3 sebagai berikut:

Saya memang meminjam uang dengan alasan usaha, tetapi sebenarnya saya menggunakannya untuk keperluan keluarga. Saya bukan bermaksud memalsukan data tetapi kebutuhan itu sangat mendesak, sehingga saya terpaksa melakukannya. Saya akan tetap berusaha untuk membayar semua tagihan dari Koperasi Serviam perlahan-lahan

Nasabah yang lain umumnya mengeluhkan besarnya bunga, tetapi ini nampaknya mengada-ada karena dalam perjanjian pinjaman, besarnya bunga sudah disampaikan dan besarnya bunga hanya sekitar 1,5 persen per bulan dan tidak pernah di atas 2 persen per bulan. Komplain terhadap besarnya bunga disampaikan oleh nasabah 4:

Segala proses yang disyaratkan sangat rumit. Setelah saya berusaha untuk memenuhinya, malah saya tidak mendapatkan jumlah seperti yang saya ajukan. Dengan bunga yang besar seperti itu membuat saya kadang-kadang enggan untuk melanjutkan membayar cicilan

c. Capacity

Selanjutnya menyangkut indikator **capacity**, ke-10 nasabah menyatakan bahwa mereka mempunyai penghasilan yang tidak memadai, walaupun kedua petugas koperasi menyatakan bahwa penghasilan para nasabah memadai. Perbedaan pandangan ini disebabkan karena petugas koperasi melakukan penilaian hanya berdasarkan laporan, sedangkan para nasabah melakukan asesmen berdasarkan pengalaman riil di lapangan. Namun menyangkut kestabilan penghasilan, baik petugas koperasi maupun nasabah sama mengakui bahwa penghasilan para nasabah tidak stabil.

Di sini terjadi dilemma. Koperasi harus terus bergerak maju. Dan kemajuan koperasi bergantung kepada pertambahan jumlah anggota yang sekaligus menjadi debitur potensial. Semakin banyak anggota semakin bagus koperasi yang merupakan usaha bersama dan semakin banyak transaksi yang dilakukan semakin besar asset koperasi karena bunga pinjaman. Di lain pihak pemberian pinjaman kepada calon debitur yang membuka usaha membuat koperasi berada dalam risiko kredit macet kondisi ekonomi makro tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kemajuan. Dalam kondisi dilematis ini koperasi memilih untuk tetap menambah jumlah anggota sekaligus jumlah debitur.

d. Capital

Ketidakstabilan penghasilan sebagai sebuah kondisi yang memungkinkan kredit macet menjadi lebih jelas bila dilihat indikator **capital** atau modal. Petugas koperasi mengakui bahwa nasabah tidak mempunyai sumber penghasilan lain untuk membayar cicilan pinjaman. Nasabah juga tidak mempunyai tabungan lain, entah di bank entah di koperasi lain. Dengan kata lain, modal untuk pengembalian pinjaman hanya diandalkan pada usaha berbasis modal pinjaman dari Koperasi Serviam. Dengan pertimbangan bahwa

sumber keuangan untuk pengembalian pinjaman hanya satu, maka Koperasi Serviam memikirkan apa yang harus dilakukan bila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman.

Bila dibandingkan dengan perusahaan besar yang melakukan pinjaman di bank, maka syarat modal harus dipenuhi, yaitu selain modal pinjaman dari bank nasabah harus sudah lebih dulu memiliki modal pribadi. Pada Koperasi Serviam calon debitur tidak mempunyai modal pribadi, tetapi koperasi tetap memberikan pinjaman karena ditekankannya prinsip koperasi sebagai usaha bersama di mana para anggota saling membantu. Tetapi penerapan prinsip yang baik ini berakibat pada macetnya pembayaran angsuran bulanan

e. Collateral

Sebagai koperasi yang juga berkemungkinan menghadapi kredit macet dari para nasabah, Koperasi Serviam memberlakukan prinsip *collateral* (indikator ketiga) atau agunan yang menjadi jaminan bila nasabah pada akhirnya tidak sanggup membayar cicilan. Dalam kaitan dengan indikator ini semua nasabah memperlihatkan dokumen agunan yang dipersyaratkan. Nasabah juga memperlihatkan data tentang sumber keuangan mereka. Petugas yang diwawacarai juga membenarkan adanya dokumen yang diperlihatkan. Walaupun sita jaminan dimungkinkan oleh AD/ART Koperasi Serviam yang dijabarkan dalam Peraturan Khusus, hal ini sangat jarang dilakukan. Dalam hal ini, nasabah tetap didekati berulang-ulang dan diyakinkan untuk mengembalikan pinjaman. Pertanyaan kita adalah, mengapa nasabah bisa mengalami kemacetan dalam pengembalian pinjaman? Jawabannya telah dibahas dalam indikator *condition of economy*.

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa walaupun Koperasi Serviam sudah memberlakukan prinsip 5 C, tetap saja ada nasabah yang macet dalam pengembalian

pinjaman. Ini berarti Koperasi Serviam berada dalam posisi dilematis. Di satu pihak, bila Koperasi Serviam sangat ketat memberlakukan ketentuan menyangkut ***character, capital, capacity, collateral*** dan ***condition of economy***, maka besar kemungkinan Koperasi Serviam akan kehilangan nasabah. Di lain pihak sebagai sebuah lembaga keuangan pencari profit berbasis semangat kekeluargaan dan prinsip saling membantu antarnasabah, Koperasi Serviam berusaha mempertahankan nasabah bahkan berusaha menambah jumlah nasabah.

Dalam situasi dilematis ini Koperasi Serviam berusaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman secara *soft* (lunak) dan bukan secara *strict* (keras).

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penerapan Prinsip 5 C dalam Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator penting dalam penerapan 5C di koperasi simpan pinjam Serviam terutama pada bagian *Capacity, Capital* dan *Condition of Economy* mengalami masalah dan terkesan diabaikan. Oleh karena itu, peneliti pun melakukan wawancara lanjutan untuk mengetahui tahapan proses pengajuan pinjaman yang dipraktekkan selama ini. Adapun penjelasan yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

4.2.2. Pengajuan Permohonan

Setiap calon nasabah yang akan melakukan pinjaman pada Koperasi Serviam terlebih dahulu akan mengajukan permohonan secara tertulis sebagai langkah awal dari peminjaman tersebut. Setelah itu, akan dilakukan pengecekan administrasi dari calon nasabah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pinjaman yang telah diisi dan ditandatangani
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri 3 rangkap

- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Akte Nikah sebanyak 3 rangkap
- d. Foto copy surat izin usaha
- e. Foto copy dokumen bukti kepemilikan yang dijadikan jaminan 3 rangkap
- f. Lampiran bukti-bukti pendukung lainnya berupa faktur jual beli 3 bulan terakhir.
- g. Pas foto 3x4
- h. Bahan dimasukkan kedalam map tulang.

Menurut nasabah yang peneliti wawancarai, persyaratan yang dipenuhi merupakan syarat wajib bagi setiap nasabah yang ingin meminjam untuk tambahan modal usahanya. Menurut pimpinan koperasi Serviam yang peneliti wawancarai, setiap calon nasabah yang ingin meminjam pada Koperasi Serviam, sebelumnya harus membuat sebuah permohonan, setelah permohonan diproses dan diterima, maka dapat dilanjutkan (sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Koperasi Serviam), yaitu yang tertera pada pembahasan sebelumnya. Apabila calon nasabah tidak mengajukan permohonan sebelumnya, maka keinginannya untuk melakukan pinjaman tidak dapat diproses oleh Koperasi Serviam.

Setiap permohonan pinjaman harus dianalisis kelayakan usahanya dengan senantiasa memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pengenalan yang benar-benar mendalam atas pinjaman yang mencakup aspek karakter, pengalaman dan kemampuan mengelola usaha, serta modal sendiri yang dimiliki (Aspek Karakter).
- b. Keyakinan yang mendalam bahwa usaha yang dibiayai benar-benar usaha yang layak dan mempunyai potensi untuk berkembang.
- c. Penelaahan yang mendalam atas tujuan penggunaan pinjaman, guna menghindarkan diri dari resiko akibat kesalahan dalam penetapan ketentuan, persyaratan pinjaman.

- d. Mengkaji yang seksama atas kemampuan pembayaran kembali.
- e. Analisis dan perhitungan yang tepat mengenai agunan pinjaman.
- f. Memperhitungkan dan memperhatikan kebijaksanaan *pricing* agunan guna menghindarkan resiko yang timbul akibat kesalahan penetapan tingkat bunga.
- g. Mencantumkan secara transparansi analisis atas manfaat dan resiko yang timbul akibat pemberian pinjaman, baik yang berupa *financial* maupun legal yang terjadi sebelumnya, selama maupun sesudah pemberian pinjaman atau pemberian komitmen lain yang dapat menimbulkan kewajiban bagi pihak koperasi Serviam.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan nasabah yang telah melakukan peminjaman pada Koperasi Serviam dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menyatakan tidak tahu menahu bahwa analisis kelayakan usaha dilakukan karena hanya mengajukan syarat dokumen sebagai kelengkapan data tanpa menanyakan, serta memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan usaha yang dijalankannya.

Kelengkapan pendataan dalam menganalisa usaha debitur tidak dilakukan dengan hati-hati, sehingga KSP Serviam sulit untuk menghidari diri dari resiko-resiko yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, kelemahan terbesar yang dimiliki oleh KSP Serviam adalah ketidakmampuan pihak KSP Serviam untuk mengakses SLIK OJK, sehingga data pinjaman nasabah dari bank atau lembaga lain tidak dapat diketahui secara pasti dan hanya bersandar pada kepercayaan saja. Setelah diperiksa kelengkapan dokumen atau file oleh *account officer*, maka karyawan Serviam hanya akan melakukan survey langsung ke lokasi usaha tanpa memeriksa laporan keuangan calon nasabah baik itu laba yang didapatnya maupun rugi yang ditanggungnya setiap bulan karena rata-rata nasabah KSP Serviam merupakan pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki standar operasional (SOP) tentang

laporan keuangan yang memadai. Setelah pengecekan selesai dilakukan, maka Komite akan menyetujui untuk memberikan dana pinjaman kepada calon nasabah tersebut.

4.2.3. Penandatanganan kontrak atau perjanjian

KSP Serviam pada prinsipnya memahami bahwa kelemahan terbesarnya adalah ketidakmampuannya dalam mengakses data keuangan nasabah dari SLIK OJK, sehingga langkah antisipasi yang dilakukan adalah menegaskan dalam akad perjanjian pinjaman. Langkah akhir setelah semua hal yang berhubungan dengan permohonan, pemeriksaan dan yang lainnya dirasa lengkap, maka akan dibuat akad kredit. Akad atau perjanjian tersebut dibuat setelah mendapat persetujuan dari calon nasabahnya. Penandatanganan perjanjian merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap calon nasabah Koperasi Serviam agar hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terwujud dan disetujui bersama-sama.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan tentang perjanjian, yaitu: *“Perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya”*. Jika diperhatikan dari rumusan yang dipaparkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut ternyata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi atau memberikan prestasi (debitur) dan pihak yang lain merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Perjanjian yang ditandatangani antara koperasi Serviam dengan nasabah adalah perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut

sebelumnya telah dibuat oleh pihak Serviam.

Akad kredit atau perjanjian merupakan hal yang mutlak harus ada dalam suatu pinjam meminjam baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris. Nasabah atau debitur dan Koperasi Serviam atau kreditur akan melakukan penandatanganan perjanjian. Perjanjian tersebut sebelumnya telah dibuat oleh pihak Serviam, maka dari pihak nasabah hanya dapat membacanya saja dan memahami isi dari perjanjian yang dilakukan. Koperasi Serviam menyatakan bahwa hal itu benar adanya, hal itu juga dilakukan karena sebagian calon nasabah tidak mau terlalu ambil pusing dalam masalah perjanjian, yang penting pinjamannya dapat sesegera mungkin dicairkan.

Perjanjian yang dibuat oleh koperasi Serviam dapat dikatakan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Artinya adalah isi dari perjanjian tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja tanpa adanya keikutsertaan pihak yang satunya, sehingga pihak yang satunya hanya diminta menerima atau menolak isi dari perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian akan disebut sebagai Perjanjian baku tersebut, apabilaisinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya (ekonominya) kuat, masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi dari perjanjian, terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu, bentuk tertentu (tertulis) dan dipersiapkan secara masal dan kolektif. Dalam perjanjian tersebut ada yang berbentuk interen, yaitu perjanjian di bawah tangan dan ada juga yang berbentuk Notarial atau perjanjian melalui Notaris. Bentuk perjanjian kredit dibagi dua, yaitu Akta dibawah tangan yang diatur pada Pasal 1874 dalam KUHPerdato menyatakan bahwa akta perjanjian baru

memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatangani dalam akta perjanjian tersebut. Agar akta ini tidak mudah dibantah maka diperlukan pelegalisiran oleh notaris, agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik. Kemudian dalam bentuk akta autentik, merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna, karena ditandatangani langsung oleh pejabat pembuat akta, yaitu Notaris, dan akta ini dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan keabsahannya dari tandatangan pihak lain.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dan Unit Simpan Pinjam Serviam, dalam perjanjian tersebut tidak akan pernah terlepas dari pengaturan hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak nasabah dan pihak Serviam. Sebagaimana diatur dalam kontrak atau di dalam perjanjian bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yaitu hak dan kewajiban Koperasi Serviam dan hak serta kewajiban nasabah.

Berdasarkan surat perjanjian, pemberian kredit antara kreditur dan debitur merupakan dasar pelaksanaan perjanjian kredit. Diketahuinya hak dan kewajiban para pihak didasarkan pada pasal-pasal yang telah dibuat sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut telah diketahui beberapa hak dan kewajiban.

a. Hak dan kewajiban Koperasi Serviam

Adapun hak dari Koperasi Serviam dapat dilihat dalam surat perjanjian kredit, hal itu diatur dalam Pasal 5, Surat Perjanjian yang berisikan: "Debitur dengan ini menyatakan persetujuannya apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kewajiban bunga dan atau angsuran pokok apabila dalam batasan waktu berlakunya kredit ini belum melunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit berikut bunga dan biaya-biaya lain yang

timbul berdasarkan perjanjian ini, maka kreditur berhak memperhitungkan denda (*Penalty Overdue*) terhadap debitur sebesar 4% (empat persen setiap bulan dari seluruh kewajiban debitur kepada kreditur yang tertunda dan dihitung secara harian”.

Berdasarkan surat perjanjian di atas, dapat dipahami bahwa apabila terjadi keterlambatan oleh debitur untuk membayar kewajibannya, maka kreditur berhak memperhitungkan denda yang akan dibebankan setiap bulannya dari seluruh kewajiban debitur. Denda yang dibebankan kepada debitur merupakan akibat dari keterlambatan debitur itu sendiri.

Adapun kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh Koperasi Serviam yang dipedomani pada Surat Perjanjian Kredit dapat dilihat dari berbagai pasal yang ada dalam surat perjanjian tersebut, salah satunya terdapat pada Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit yang berisikan: “Kreditur telah memberikan debitur pinjaman uang berupa fasilitas kredit modal kerja, yakni kredit komersil sesuai dengan nilai pinjaman dan debitur menyatakan mengakui dan menerima pinjaman uang tersebut akan digunakan untuk menambah modal kerja, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut pinjaman”. Ketika debitur telah menandatangani perjanjian, maka pemberian dana dengan segera diberikan oleh koperasi Serviam asal memenuhi syarat yang ditetapkan koperasi Serviam tersebut.

Kewajiban dari Koperasi Serviam yakni memberikan pinjaman uang berupa fasilitas modal kerja yaitu kredit komersil yang harus digunakan sebagai modal kerja sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini dilakukan oleh Koperasi Serviam agar tercapainya tujuan dari Koperasi Serviam yaitu: untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran kredit kepada setiap nasabah dari waktu ke waktu.

b. Hak dan kewajiban debitur

Hak debitur dalam perjanjian tersebut terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi: “Pinjaman dapat dicairkan sekaligus, setelah debitur memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh kreditur dan setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak”.

Sebagaimana yang tertera dalam Surat perjanjian kredit diatas, pinjaman debitur dapat dicairkan secara langsung setelah perjanjian kredit ditandatangani dan juga telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Hal tersebut dibenarkan oleh nasabah yang peneliti wawancarai, artinya adalah hak dari debitur tersebut sudah dipenuhi oleh kreditur.

Menurut karyawan Serviam, debitur yang telah menandatangani perjanjian kredit akan diberikan haknya, yaitu memperoleh dana untuk usaha yang dikehendaki olehnya. Hak tersebut harus diberikan oleh Koperasi Serviam kepada debitur. Menurut nasabah yang peneliti wawancarai, haknyatersebut telah dipenuhinya. Selain daripada hak, debitur juga mempunyai kewajiban terhadap Koperasi Serviam, yaitu melunasi pinjaman setiap bulan beserta dengan bunganya.

Menurut karyawan Serviam masih ada sebagian dari nasabah yang tidak menepati janjinya atau tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar, yaitu nasabah yang kreditnya tidak lancar. Dimana mereka tidak membayar kewajibannya, yakni membayar uang pinjaman tiap bulan beserta bunganya. Setelah debitur memperoleh dana untuk menjalankan usahanya maka debitur harus menngembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh koperasi swamitara dimana hutang tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah beserta dengan bunganya sebagaimana yang telah diperjanjiakan. Kewajiban tersebut juga tercantum dalam surat perjanjian pada pasal 4 ayat 1

yaitu:“Pinjaman diberikan untuk jangka 12 bulan terhitung sejak tanggal pinjaman sampai berakhirnya waktu pinjaman, sehingga karenanya debitur harus membayar lunas kepada kreditur pada saat berakhirnya jangka waktutersebut seluruh kewajibannya berupa hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya secara sekaligus”.

Kewajiban dari debitur dalam pelaksanaan pemberian pinjaman ini diatur dalam pasal 1763 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Menurut pasal 1764 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka dia diwajibkan membayar harganya dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana harganya, menurut perjanjian harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana pinjaman telah terjadi. Setelah debitur memenuhi hak dan kewajibannya, debitur tersebut dapat menentukan nilai pinjaman yang akan diberikan oleh Koperasi Serviam.

Menurut nasabah yang peneliti wawancarai, nilai pinjaman yang diberikan Koperasi Serviam cukup besar, sehingga dapat membantu kelancaran usahanya agar dapat berkembang. Akan tetapi menurut beberapa nasabah lainnya, nilai pinjaman yang diberikan Koperasi Serviam tidaklah banyak, dan hal itu dirasakan sangat kurang untuk mengembangkan usahanya yang membutuhkan lebih dari nilai tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pimpinan koperasi Serviam mengenai nilai pinjaman yang terdapat pada koperasi Serviam, minimal nilai pinjaman yang diberikan pada nasabah tersebut Rp.5.000.000,- dan maksimal dari nilai pinjaman yang diberikan pada nasabah yaitu Rp. 150.000.000,- para nasabah dapat menentukan berapa pinjaman

yang diinginkannya. Akan tetapi pinjaman tersebut harus disesuaikan dengan pendapatan dari nasabah tersebut, agar nantinya pemenuhan kewajibannya dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan.

Menurut nasabah yang peneliti wawancara selain dari nilai pinjaman yang diberikan koperasi Serviam, bunga yang dibebankan koperasi Serviam cukup besar juga mengingat pendapatan dari nasabah tidak begitu terlalu besar, sehingga keuntungan usaha yang didapatnya hanya digunakan untuk membayar uang pinjaman, beserta dengan bunganya. Menurut pimpinan koperasi Serviam yang penelitiwawancarai, dalam hal penetapan bunga pada pinjaman kredit koperasi Serviam menetapkan besar bunga yang diberikan kepada nasabah sebesar 25%, dan bunga yang dibebankan ini sewaktu-waktu dapat berubah.

4.2.4. Pencairan Pinjaman

Adalah realisasi pemberian pinjaman kepada peminjam sesuai persyaratan yang telah disepakati bersama antara Koperasi Serviam dan peminjam. Kewajiban ini haruslah didasarkan pada putusan komite peminjam yang tertuang dalam permohonan pinjaman, pencairan pinjaman ini dilakukan apabila:

- f. Fasilitas pinjaman yang diajukan oleh pembina pinjaman telah mendapat persetujuan dari komite pinjaman sesuai dengan limitnya.
- g. Peminjam memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan Koperasi Serviam.
- h. Seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman yang telah disetujui oleh komite pinjaman yang telah dipenuhi dan diselesaikan, dan Serviam mendapatkan perlindungan yang memadai atas hal tersebut.
- i. Telah melunasi seluruh biaya dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas

pinjaman yang disetujui.

- j. Fasilitas pinjaman tersebut telah memenuhi persyaratan Serviam secara teknis.
- k. Pencairan dilaksanakan setelah semua persyaratan, pemeriksaan, dan penyerahan jaminan diselesaikan yang dilakukan oleh karyawan Koperasi Serviam.

4.2.5. Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Nasabah dan Unit Simpan

Pinjam Serviam

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut masing-masing pihak haruslah melaksanakan kewajibannya, dimana pihak nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sampai tenggang waktu yang ditentukan koperasi Serviam, begitu pun pihak Serviam haruslah mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh nasabahnya tersebut. Apabila kreditur tidak hati-hati dalam memilih atau menyeleksi calon debitur untuk meminjamkan uang, hal itu akan beresiko bagi lembaga keuangan tersebut dan akan menimbulkan masalah yang dapat berakibat pada kredit macet.

Banyak faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian tidak berjalan dengan baik, pada umumnya adalah usaha tidak lancar sehingga gulung tikar dan persaingan pasar. Menurut penjelasan pimpinan koperasi Serviam terdapat beberapa faktor penyebab debitur melakukan wanprestasi, yaitu faktor keluarga, faktor usaha dan faktor lingkungan.

1. Faktor keluarga, yaitu debitur tidak hanya menggunakan dananya untuk usaha saja tetapi juga diperlukan untuk keperluan lain seperti keperluan sehari-hari dan keperluan rumah tangganya inilah yang membuat nasabah mengalami kerugian dalam usahanya dan berdampak terhadap koperasi Serviam dalam hal pengembalian angsuran pokok dan pembayaran bunga.
2. Faktor usaha, yaitu usaha tidak lancar dan persaingan pasar merupakan penyebab tidak

lancarnya usaha yang dijalankan. Usaha yang tidak lancar juga diakibatkan oleh beberapa factor, diantaranya:

- a. Naiknya harga barang sehingga kurang lancarnya penjualan.
 - b. Pasokan dagangan yang sulit untuk didapat. Terlebih lagi nasabah tidak dapat menjalankan usahanya karena tidak dapat membeli bahan baku yang harganya terus naik, sehingga tidak mampu membayar tenaga kerjanya.
 - c. Selain faktor diatas persaingan pasar juga merupakan kendala untuk melakukan prestasi yang telah disepakati dalam surat perjanjian kredit. Dengan berkembangnya usaha-usaha yang sama dipasar membuat persaingan sangat kuat yang mengakibatkan kemacetan terhadap usahanya, sehingga usaha tidak mendapatkan keuntungan, yang mana dengan keuntungan tersebut debitur dapat membayar angsuran pokok dan bunga pinjamannya.
3. Faktor lingkungan, di mana debitur tidak memperdulikan dan merubah bentuk dari kendaraan yang dijaminkan pada kreditur, sehingga nilai jual dari jaminan tersebut menjadi turun dari bentuk fisik yang semula, serta menyewakan barang jaminan tanpa sepengetahuan atau persetujuan kreditur.

Dalam Surat Perjanjian Kredit Pasal 8 Huruf b menjelaskan bahwa: “DEBITUR dilarang menyewa/ memindahkan/mengalihkan barang jaminan berikut haknya dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari KREDITUR”. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Pasal 8 Huruf b tersebut, menjelaskan bahwa menyewa memindahkan serta mengalihkan barang jaminan tanpa sepengetahuan kreditur atau pihak koperasi Serviam adalah dilarang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan diri dari kerugian yang diakibatkan perbuatan debitur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur biasanya diakibatkan karena debitur menyalahgunakan kredit atau pinjaman tersebut. Maka debitur tidak lagi lancar membayar

pinjamannya dan pada akhirnya membuat kreditnya macet. Serta yang menjadi faktor peminjam melakukan wanprestasi adalah adanya iktikad buruk dari peminjam itu sendiri. Ketidakjujuran nasabah dan tidak adanya iktikad baik dalam pelaksanaan tersebut membuat nasabah melakukan wanprestasi, dimana mereka harusnya melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan benar sehingga tercapailah prestasi dengan baik.

Menurut nasabah yang peneliti wawancarai, kesalahan datangnya tidak hanya dari nasabah saja tapi juga datang dari pihak Serviam itu sendiri, dimana kurangnya pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh koperasi Serviam. Hal tersebut diakui oleh pimpinan Koperasi Serviam, bahwa kurangnya pengawasan serta pembinaan diakibatkan keterbatasan dari koperasi Serviam, di mana mengingat dari sekian banyak nasabah hanya ditangani oleh beberapa karyawan, hal tersebut diakibatkan kurangnya tenaga kerja yang turun kelapangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan nasabah tidak melaksanakan kewajibannya adalah karena kondisi ekonomi nasabah yang rendah. Kemauan debitur untuk membayar utangnya sangat rendah, nilai jaminannya lebih kecil dari jumlah utang pokok dan bunga, usaha nasabah bangkrut, kurang terbukanya debitur kepada kreditur terhadap masalah usaha yang dihadapinya, dan manajemen usaha nasabah sangat lemah. Sehingga nasabah tidak dapat menemukan jalan lain. Kemudian kesalahan memang tidak sepenuhnya dari nasabah saja, tetapi itu juga tidak terlepas dari tanggungjawab pihak Serviam sendiri. Kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap nasabah yang dilakukan oleh pihak Serviam, membuat celah kepada nasabah untuk dapat melakukan wanprestasi.

4.2.6. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit antara Nasabah dan Unit

Simpan Pinjam Serviam

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh nasabah ini, nasabah haruslah menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang seharusnya yaitu untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan. Apabila nasabah terlambat dalam mengembalikan pinjamannya, maka Koperasi Serviam akan memberikan sanksi, yaitu berupa:

1. Surat teguran
2. Dikenai denda.

Menurut nasabah yang peneliti wawancara, keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman memang ada resiko yaitu mendapatkan teguran dan denda dari keterlambatannya untuk membayar. Mengenai hal tersebut memang telah dijelaskan oleh karyawan Serviam dari awal sebelum mendapatkan pinjaman dan juga tertera dalam surat perjanjian kredit. Pimpinan koperasi Serviam menyatakan nasabah yang tidak melaksanakan perjanjiannya dengan baik maka mereka termasuk dalam peminjam yang bermasalah. Peminjam yang bermasalah adalah semua peminjam dalam kategori kolektibilitas dan fasilitas pinjaman yang masih tergolong lancar namun cenderung memburuk pada bulan-bulan selanjutnya, serta fasilitas pinjaman yang diragukan dapat dibayar kembali secara wajar.

Keterlambatan nasabah dalam mengembalikan angsuran pokok dan bunga pinjaman dalam waktu yang telah diperjanjikan, tidak akan diadakannya penyitaan terhadap barang jaminan, tetapi peminjama hanya akan dikenakan sanksi berupa denda 4 % setiap bulannya.

Menurut Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan tentang penggantian biaya, denda

dan ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, yaitu: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melaliakannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikana atau dibuat dalam tengga waktu yang telah dilampaukannya”

Jika diperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat dinyatakan pada seseorang apabila lalai dalam memenuhi perjanjiannya atau perikatan. Terhadap kelalaian atau kealpaan si terhutang diancam beberapa sanksi atau hukuman, antara lain:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan dengan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkara di depan hakim.

Wanprestasi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati dalam surat perjanjian tersebut. Dengan demikian nasabah akan dikenakan denda dalam hal keterlambatan atau terjadinya penangguhan dalam hal mengembalikan angsuran pokok yang telah ditetapkan oleh Koperasi Serviam. Apabila dalam jangka 3 (tiga) bulan berturut-turut nasabah tidak membayar angsuran dan tidak menanggapi surat teguran dari koperasi Serviam, maka nasabah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pinjamannya dan pihak Koperasi Serviam akan melakukan tindakan terhadap barang jaminan dengan cara menyita barang jaminan dan akan melakukan upaya hukum.

Menurut nasabah yang peneliti wawancara, terhadap wanprestasi yang dilakukannya menginginkan penyelesaiannya diluar dari pengadilan agar tidakbertambahnya biaya yang dikeluarkan dan tidak sampai menyita waktunya.Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan koperasi Serviam menjelaskan penyelesaian yang dilakukan oleh koperasi Serviam adalah dengan beberapa cara, yaitu: penyelesaian pinjaman diluar pengadilan dan penyelesaian pinjaman didalam pengadilan. Penyelesaian diluar Pengadilan, yaitu dapat berupa Penghapusan pinjaman (hapus buku maupun hapus tangih), Offset jaminan dan Penjualan jaminan. Upaya Penyelesaian pinjaman diluar pengadilan tersebut dapat dilakukan oleh:Aparat Serviam sendiri, Pihak ketiga yang ditujuk oleh Serviam dan Pengacara yang ditunjuk. Sedangkan Penyelesaian didalam pengadilan dapat berupa Gugatan Perdata dan Eksekusi jaminan.Akan tetapi jalan yang diambil Koperasi Serviam adalah penyelesaian diluar pengadilan mengingat biaya yang dikeluarkan sangatlah banyak bahkan melebihi dari yang diselesaikan tersebut, serta waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sengketa debitur yang melakukan wanprestasi akan disita jaminannya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh koperasi Serviam mengenai upaya-upaya atau tindakan-tindakan hukum terhadap adanya wanprestasi yaitu:

1. Koperasi Serviam akan melakukan penagihan dengan mengirimkan surat peringatan atau surat teguran kepada nasabah yang bermasalah tersebut terhadap pengembalian angsuran pokok beserta dengan bunganya sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian kredit.
2. Setelah pengiriman surat teguran dilakukan tiga kali dan tidak juga diindahkan oleh debitur, maka langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak Serviam adalah turun

langsung kelapangan untuk menagih pinjaman tersebut dan untuk mengetahui secara jelas apa penyebab dari nasabah melakukan wanprestasi.

3. Apabila dengan penagihan langsung juga tidak berhasil, maka koperasi Serviam akan melakukan musyawarah bersama-sama dengan cara kekeluargaan dengan peminjam mengenai penyelesaiannya dan barang jaminan.
4. Apabila jalan musyawarah juga tidak menemukan titik terang atau penyelesaian, maka pihak Koperasi Serviam akan melelang barang jaminannya tanpa melalui Pengadilan Negeri melainkan atas kebijakan dari Koperasi Serviam.

Jadi dalam penyelesaian masalah wanprestasi koperasi Serviam lebih memilih penyelesaian di luar lingkungan Pengadilan Negeri, mengingat biaya yang akan dikeluarkan lebih banyak waktu pun juga tersita untuk memperkarakan persoalan ini kepengadilan. Cara musyawarah atau kekeluargaan menurut kedua belah pihak lebih baik, apakah barang jaminannya tersebut akan akan dilelang atau akan dilakukan tindakan penyelamatan itu tergantung dari hasil musyawarah kedua belah pihak. Penyelesaian masalah wanprestasi pada perjanjian pinjaman kredit dengan jaminan BPKBmotor pada Koperasi Serviam terdapat hambatan-hambatan, dimana hambatan tersebut adalah sulitnya menjual barang jaminan dan harga barang jaminan tidak seimbang dengan sisa pinjaman yang akan dilunasi. Kendala seperti inilah yang sangat menyulitkan Koperasi Serviam untuk menyelesaikan masalah wanprestasi.

Dengan demikian agar terciptanya sikap kekeluargaan dan gotong- royong maka Koperasi Serviam memberikan keringanan untuk mengembalikan angsuran pokok dan membayar bunga kepada nasabah agar barang jaminan tersebut tidak dilelang dan nasabah tersebut mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kembali barang jaminan.

Upaya penyehatan dan penyelamatan pinjaman dilakukan Koperasi Serviam untuk mendapatkan kepastian penyelesaian pembayaran kembali atau pelunasan sekaligus mengiagat kapasitas pinjaman dalam memenuhi kewajibannya. Kebijakan dalam melakukan penyelamatan dan penyehatan pinjaman adalah untuk peminjam yang menurut keyakinan Serviam usahanya masih dapat dikembangkan serta adanya itikad dari peminjam untuk menyelesaikan fasilitas pinjaman yang diterimanya. Penyehatan dan penyelamatan pinjaman tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), adalah perubahan syarat pinjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafond pinjaman.
3. Penataan kembali (*restructuring*), adalah perubahan struktur fasilitas pinjaman yang menyangkut:
 - a. Penambahan dana dari Serviam dengan tujuan melancarkan kembali usaha pemijam atau
 - b. Penataan kembali dapat disertai dengan penjadwalan kembali.
4. Tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu oleh Serviam dalam melakukan penyehatan dan penyelamatan pinjaman. Misalnya:
 - a. Keikutsertaan dalam pengelolaan usaha (informasi)
 - b. Mengikutsertakan pihak ketiga dalam usaha penyelamatan atau mengalihkan pinjaman kepada pihak ketiga.

Itulah upaya-upaya dan tindakan-tindakan yang dilakukan Koperasi Serviam dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya.